



PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Anak:

Nama : **RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/ Tgl. Lahir : 17 Tahun 11 Bulan 17 Hari/ 13 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Citalaga Rt.001 Rw.007 Desa Jatimukti Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

PENAHANAN:

- Penyidik Polri : Tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ABH Subang;
- Hakim Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan Sumedang tanggal 23 Mei 2019;
- Plh. Ketua Pengadilan : Sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan Negeri Sumedang 7 Juni 2019;

Anak didampingi Penasihat Hukum Dahliah Sobarna, SH. dkk. Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sumedang bekerja sama dengan LBH Universitas Pasundan berdasarkan Penetapan Hakim No. 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd tertanggal 20 Mei 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 1 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang No. 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd. tertanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd tertanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan, berita acara pemeriksaan penyidikan dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memeriksa barang bukti dan surat;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2019 yang pada pokoknya berisi:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Penyelenggaraa Kesejahteraan Sosial ABH Subang, dikurangi selama Anak berada dalam masa penahanan sementara dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ABH Subang
3. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 yang pada intinya mohon keringanan hukuman untuk anak, dan anak jika diperbolehkan dikembalikan kepada orang tuanya;

Telah mendengar tanggapan/replik secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Penuntut Umum menolak pembelaan Penasihat Hukum Anak dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 2 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar tanggapan atas tanggapan/duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Anak atas tanggapan dari Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-I-57/SMDG/05/2019 tertanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Anak **RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI** baik secara bersama-sama dan bermufakat ataupun masing-masing dan bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **MAULANA SAPUTRA ALS BENTAR BIN EDI SUPRIADI** (berkas perkara penuntutan terpisah) dan Sdr. **SUKMA ALS KEMLE** (belum tertangkap dan Daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Lapang Tennis Meja Dusun Karasak Rt.002 Rw.006 Desa Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di lapang bola Dusun Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, Anak Rizki Awalluddin bersama-saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle sedang kumpul mengobrol lalu timbul niat saksi Maulana ingin mencuri sepeda motor, kemudian Anak Rizki Awalluddin dan Sukma Als Kemle menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Anak Rizki Awalluddin menyuruh saksi Maulana menggambar /melihat situasi lokasi sepeda motor yang hendak dicuri, dan saksi Maulana menyanggupinya, selanjutnya saksi Maulana Saputra mengarahkan kepada Anak Rizki Awalluddin bahwa didalam lapang tenis meja Dusun Karasak Rt.002 Rw.006 Desa Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor, namun situasi lokasi tempat tersebut masih ramai hingga Anak Rizki Awalluddin bersama-sama saksi

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 3 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Saputra dan Sdr. Sukma mengurungkan niatnya, selanjutnya anak Rizki Awalluddin bersama saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle berjanjian menyepakati untuk ketemuan di lokasi yang sudah ditentukan tersebut, setelah itu mereka bubar

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib Anak Rizki Awalluddin bersama saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle kembali ketempat lapang tenis meja tersebut, kemudian Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als kemle menunggu di depan lapang tenis meja dengan tujuan mengawasi keadaan disekitar sedangkan saksi Maulana Saputra masuk kedalam lapang tenis meja yang terkunci dengan cara merogoh dan membuka slot kuncinya melalui terpal yang berlobang, setelah berhasil masuk saksi Maulana Saputra melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL, warna Merah Putih Tahun 2016, Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin:KC91E1067126 dalam keadaan tidak terkunci stang/leher lalu tanpa seizin pemiliknya saksi Maulana Saputra mendorong sepeda motor tersebut keluar ruangan Tenis Meja menuju ketempat Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma menunggu, selanjutnya Anak Rizki Awalluddin bersama-sama saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle pergi membawa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc tersebut dengan cara saksi Maulana Saputra mendorong hingga kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat lokasi lapang tenis meja, sedangkan Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle dengan mengendarai sepeda merk Yamaha Jupiter milik Sdr.Sukma mengikuti dari belakang selanjutnya sampai berada di daerah jalan Cisempur, saksi Maulana Saputra menaiki 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 cc tersebut, sedangkan Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle mengendarai sepeda merk Yamaha Jupiter menyetep (yaitu memijakan salah satu kaki dari pengendara sepeda motor ke step pijakan kaki atau media objek lainnya pada kendaraan sepeda motor lainnya, supaya mendapat dorongan oleh sepeda motor dengan kekuatan pijakan kaki) kendaraan kepada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL yang saksi Maulana naiki melalui dari arah belakang kendaraan tersebut, sehingga sampai di daerah

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 4 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapang Bola Linggar Rancaekek. Selanjutnya Anak Rizki Awalluddin menghidupkan Sepeda Motor Honda 150 cc dengan No.Pol: D-6151-VDL tersebut dengan cara membuka bagian jok sepeda motor sehingga terlihat ternyata Sikring sepeda motor tersebut putus/ konslet, kemudian Sdr. Sukma Als kemle pergi membeli sikring ke salah satu bengkel terdekat, kemudian oleh Anak Rizki Awalluddin dipasangkan sikring yang telah dibeli tersebut sehingga berhasil hidup dan menyala, kemudian oleh Sdr. Sukma Als Kemle dibuka plat nomornya serta membuangnya ke arah sungai, lalu sepeda motor tersebut dibawa kerumah saksi Maulana Saputra

- Atas perbuatan Anak Rizki Awalluddin bersama saksi Maulana Saputra Als bentar dan Sdr. Sukma Als Kemle tersebut mengakibatkan saksi korban Dede Andri Cahyadi Bin Ujang Sutarjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak **RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI** baik secara bersama-sama dan bermufakat ataupun masing-masing dan bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **MAULANA SAPUTRA ALS BENTAR BIN EDI SUPRIADI** (berkas perkara penuntutan terpisah) dan Sdr. **SUKMA ALS KEMLE** (belum tertangkap dan Daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di warung kopi dekat SMPN 2 Dusun Karasak Rt.002 Rw.006 Desa Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 01.00 Wib, berawal Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat membeli rokok diwarung kopi kemudian bertemu dengan Saksi Maulana Saputra Als Bentar sudah membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 cc, Type P5E02R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL, warna Merah Putih Tahun 2016, Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin:KC91E1067126, selanjutnya saksi Maulana Saputra menyuruh Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle untuk mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 cc tersebut, lalu Anak Rizki Awalluddin menanyakan kepada saksi Maulana Saputra dengan mengatakan “

Menang Motor Timana ? artinya “**(dapat motor dari mana)**” lalu saksi

Maulana Saputra menjawab “**menang maling**” artinya “**(dapat mencuri)**”

- Bahwa selanjutnya Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 cc tersebut dengan cara Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle mengendarai sepeda merk Yamaha Jupiter milik Sdr. Sukma menyeteap (yaitu memijakan salah satu kaki dari pengendara sepeda motor ke step pijakan kaki atau media objek lainnya pada kendaraan sepeda motor lainnya, supaya mendapat dorongan oleh sepeda motor dengan kekuatan pijakan kaki) kendaraan kepada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc Tipe P5E02R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL yang saksi Maulana naiki melalui dari arah belakang kendaraan tersebut, menuju kerumah saksi Maulana Saputra kemudian sesampainya di rumah saksi Maulana Saputra memberikan uang kepada Anak Rizki Awalluddin sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Atas perbuatan Anak Rizki Awalluddin bersama saksi Maulana Saputra Als bentar dan Sdr. Sukma Als Kemle tersebut mengakibatkan saksi korban Dede Andri Cahyadi Bin Ujang Sutarjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

-Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP-

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, Anak menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. DEDE ANDRI CAHYADI BIN UJANG SUTARJO:

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 6 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di lapang tenis meja Dusun Karasak Rt.002 Rw.006 Desa Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL warna Merah Putih Tahun 2016 Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin: KC91E1067126, STNK an DEDE ANDRI CAHYADI Alamat Kp. Galumpit Rt.001 Rw.017 Ds. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi dalam keadaan tidak terkunci stang/leher namun dalam keadaan mati/off
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapat informasi dari saksi ACEP IMBARAN bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut berada didaerah Haurpugur Rancaekek kemudian saksi disuruh datang untuk memastikan kebenaran sepeda motor tersebut. Kemudian saksi bersama kakak saksi (saksi Nurjaman) langsung mendatangi kedaerah Haurpungur Rancaekek tersebut dan ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi namun untuk TNKB depan dan belakang sudah tidak terpasang kemudian setelah yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi kemudian saksi Acep Imbaran memberitahukan kepada pihak Kepolisian Jatinangor datang dan mengamankan saksi Maulana Saputra yang diduga yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut berikut barang bukti berupa sepeda motor milik saksi tersebut dan pada saat diamankan saksi Maulana Saputra mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut dan akhirnya saksi Maulana Saputra berikut barang bukti dibawa diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi Maulana Saputra diamankan dan mengaku bernama MAULANA SAPUTRA ALS BENTAR dan menurut pengakuan saksi Maulana Saputra dalam melakukan aksi pencurian sepeda motor milik saksi tersebut 3 (tiga) orang yaitu Anak RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI dan Sdr. SUKMA Als KEMLE (belum tertangkap dan daftar pencarian orang)
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)
Atas keterangan saksi tersebut, Anak Rizki Awalluddin tidak keberatan.

2. ACEP IMBARAN BIN ISRA ARHANDI:

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 7 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di lapang tenis meja Dusun Karasak Rt.002 Rw.006 Desa Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang
- Barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL warna Merah Putih Tahun 2016 Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin: KC91E1067126, STNK an DEDE ANDRI CAHYADI Alamat Kp. Galumpit Rt.001 Rw.017 Ds. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung, sepeda motor tersebut milik saksi DEDE ANDRI CAHYADI
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor milik saksi Dede Andri Cahyadi yang hilang tersebut berada didaerah Haurpungur Rancaekek, mengetahui hal tersebut saksi langsung mengajak Sdr. Enang untuk kedaerah tersebut, setelah tiba saksi melihat sepeda motor tersebut diparkirkan/disimpan dekat Kesenian Reak, kemudian saksi menghubungi saksi Dede Andri Cahyadi untuk datang dan memastikan kebenaran sepeda motor tersebut \pm 15 menit datang saksi Dede Andri Cahyadi bersama Nurjaman, dan menurut keterangan Dede Andri Cahyadi setelah didekati dan diamati ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya, namun untuk TNKB depan dan belakang sudah tidak terpasang, kemudian setelah yakin sepeda motor tersebut milik saksi Dede Andri Cahyadi, saksi langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian Jatinangor dan tidak lama kemudian dari pihak kepolisian jatinangor datang dan mengamankan saksi Maulana Saputra berikut barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Maulana Saputra dalam melakukan aksi pencurian sepeda motor milik saksi tersebut 3 (tiga) orang yaitu Anak RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI dan Sdr. SUKMA Als KEMLE (belum tertangkap dan daftar pencarian orang)
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Dede Andri Cahyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Rizki Awalluddin tidak keberatan.

3. **NURYAMAN BIN UTING:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di lapang tenis meja Dusun Karasak Rt.002 Rw.006 Desa Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 8 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL warna Merah Putih Tahun 2016 Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin: KC91E1067126, STNK an DEDE ANDRI CAHYADI Alamat Kp. Galumpit Rt.001 Rw.017 Ds. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung, sepeda motor tersebut milik saksi DEDE ANDRI CAHYADI
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Dede Andri tersebut, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 saksi diajak saksi Dede Andri mendapat informasi dari bos saksi Andre apabila motor saksi Dede Andri terparkir didekat Kesenian Reak Rancaekek, kemudian saksi Dede Andri langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian Jatinangor dan tidak lama kemudian pihak kepolisian Jatinangor datang dan mengamankan saksi Maulana Saputra
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Dede Andri Cahyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)
Atas keterangan saksi tersebut, Anak Rizki Awalluddin tidak keberatan.

4. MAULANA SAPUTRA ALS BENTAR BIN EDI SUPRIADI:

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di lapang tenis meja Dusun Karasak Rt.002 Rw.006 Ds. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang
- Bahwa yang telah berhasil saksi curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL warna Merah Putih Tahun 2016 Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin: KC91E1067126, STNK an DEDE ANDRI CAHYADI Alamat Kp. Galumpit Rt.001 Rw.017 Ds. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung,
- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc Nopol.: D-6151-VDL warna merah tersebut bersama dengan Sdr. Sukma Als Kemle umur 19 Tahun yang berdomisili di Daerah Cipasir Rancaekek dan Anak Rizki Awalluddin 17 Tahun 11 Bulan 17 Hari yang berdomisili di daerah Citalaga Jatimukti Jatinangor namun kedua orang tersebut berhasil melarikan diri
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di lapang bola Dusun Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung,

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle sedang kumpul mengobrol lalu timbul niat saksi ingin mencuri sepeda motor, kemudian Anak Rizki Awalluddin dan Sukma Als Kemle menyetujuinya. Kemudian Anak Rizki Awalluddin menyuruh saksi Maulana menggambar /melihat situasi lokasi sepeda motor yang hendak dicuri, dan saksi menyanggupinya, kemudian saksi Maulana, anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle berjanjian menyepakati untuk ketemuan di lokasi yang sudah ditentukan tersebut, setelah itu mereka bubar

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 01.30 Wib dengan berjalan kaki saksi ketempat lapang tenis meja Dsn. Karasak RT.002 Rw.006 Ds. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, kemudian saksi menunggu ditempat dekat lokasi dengan jarak ± 5 Meter tidak lama kemudian datang Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Als kelokasi yang saksi arahkan, kemudian keduanya menunggu diluar dengan tujuan mengawasi keadaan disekitar, sedangkan saksi Maulana Saputra masuk kedalam lapang tenis meja yang terkunci dengan cara merogoh dan membuka slot kuncinya melalui terpal yang berlobang,
- Bahwa setelah berhasil masuk saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL, warna Merah Putih Tahun 2016, Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin:KC91E1067126 dalam keadaan tidak terkunci stang/leher lalu tanpa seizin pemiliknya saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar ruangan Tenis Meja menuju ketempat Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma menunggu,
- Bahwa selanjutnya Anak Rizki Awalluddin bersama-sama saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle pergi membawa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc tersebut dengan cara saksi Maulana Saputra mendorong hingga kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat lokasi lapang tenis meja, sedangkan Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle dengan mengendarai sepeda merk Yamaha Jupiter milik Sdr.Sukma mengikuti dari belakang selanjutnya sampai berada didaerah jalan Cisempur, saksi Maulana Saputra menaiki 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 cc tersebut, sedangkan Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle mengendarai sepeda merk Yamaha Jupiter menyetep (yaitu memijakan salah satu kaki dari pengendara sepeda motor ke step

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 10 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pijakan kaki atau media objek lainnya pada kendaraan sepeda motor lainnya, supaya mendapat dorongan oleh sepeda motor dengan kekuatan pijakan kaki) kendaraan kepada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL yang saksi Maulana naiki melalui dari arah belakang kendaraan tersebut, sehingga sampai didaerah Lapang Bola Linggar Rancaekek.

- Bahwa selanjutnya Anak Rizki Awalluddin menghidupkan Sepeda Motor Honda 150 cc dengan No.Pol: D-6151-VDL tersebut dengan cara membuka bagian jok sepeda motor sehingga terlihat ternyata Sikring sepeda motor tersebut putus/ konslet, kemudian Sdr. Sukma Als kemle pergi membeli sikring ke salah satu bengkel terdekat, kemudian oleh Anak Rizki Awalluddin dipasangkan sikring yang telah dibeli tersebut sehingga berhasil hidup dan menyala, kemudian oleh Sdr. Sukma Als Kemle dibuka plat nomornya serta membuangnya kearah sungai, lalu sepeda motor tersebut dibawa kerumah saksi

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Rizki Awalluddin tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak RIZKI AWALLUDDIN Bin SAMSUL BAHRI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di lapang tenis meja Dusun Karasak Rt.002 Rw.006 Ds. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang
- Bahwa Anak Rizki Awalluddin telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL warna Merah Putih Tahun 2016 Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin: KC91E1067126, STNK an DEDE ANDRI CAHYADI Alamat Kp. Galumpit Rt.001 Rw.017 Ds. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung, bersama-sama dengan saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle (belum tertangkap dan daftar pencarian orang)
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di lapang bola Dusun Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, Anak Rizki Awalluddin bersama-sama saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle sedang kumpul mengobrol lalu timbul niat saksi Maulana Saputra ingin mencuri sepeda motor, kemudian saksi Maulana memberitahu kepada Anak Rizki bahwa didalam lapang tenis meja Dsn. Karasak RT.002 Rw.006 Ds. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 11 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) unit sepeda motro namun dikarenakan situasi tempat tersebut masih ada orang yang berkeliaran sehingga Anak Rizki awalluddin bersama berjanjian menyepakati untuk ketemuan dilokasi yang sudah ditentukan tersebut, setelah itu mereka bubar

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib Anak Rizki Awalluddin bersama saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle kembali ketempat lapang tenis meja tersebut, kemudian Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als kemle menunggu didepan lapang tenis meja dengan tujuan mengawasi keadaan disekitar sedangkan saksi Maulana Saputra masuk kedalam lapang tenis meja tersebut kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc tersebut dengan cara saksi Maulana Saputra mendorong hingga kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat lokasi lapang tenis meja, sedangkan Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle dengan mengendarai sepeda merk Yamaha Jupiter milik Sdr.Sukma mengikuti dari belakang selanjutnya sampai berada didaerah jalan Cisempur, saksi Maulana Saputra menaiki 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 cc tersebut, sedangkan Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle mengendarai sepeda merk Yamaha Jupiter kemudian Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menyetep dari belakang dan membawa kerumah saksi Maulana Saputra, kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib Anak Rizki Awalluddin diamankan oleh pihak kepolisian

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, karena telah dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MAULANA SAPUTRA ALS BENTAR BIN EDI SUPRIADI:

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terdapat di persidangan, yaitu keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Anak dan pemeriksaan barang bukti, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di lapang tenis meja Dusun Karasak Rt.002 Rw.006 Ds. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang
- Bahwa Anak Rizki Awalluddin telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 12 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6151-VDL warna Merah Putih Tahun 2016 Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin: KC91E1067126, STNK an DEDE ANDRI CAHYADI Alamat Kp. Galumpit Rt.001 Rw.017 Ds. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung, bersama-sama dengan saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle (belum tertangkap dan daftar pencarian orang)

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di lapang bola Dusun Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, Anak Rizki Awalluddin bersama-sama saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle sedang kumpul mengobrol lalu timbul niat saksi Maulana Saputra ingin mencuri sepeda motor, kemudian saksi Maulana menuduhkan kepada Anak Rizki bahwa didalam lapang tenis meja Dsn. Karasak RT.002 Rw.006 Ds. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ada 1 (satu) unit sepeda motro namun dikarenakan situasi tempat tersebut masih ada orang yang berkeliaran sehingga Anak Rizki awalluddin bersama berjanjian menyepakati untuk ketemuan dilokasi yang sudah ditentukan tersebut, setelah itu mereka bubar
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib Anak Rizki Awalluddin bersama saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle kembali ketempat lapang tenis meja tersebut, kemudian Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als kemle menunggu didepan lapang tenis meja dengan tujuan mengawasi keadaan disekitar sedangkan saksi Maulana Saputra masuk kedalam lapang tenis meja tersebut kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc tersebut dengan cara saksi Maulana Saputra mendorong hingga kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat lokasi lapang tenis meja, sedangkan Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle dengan mengendarai sepeda merk Yamaha Jupiter milik Sdr.Sukma mengikuti dari belakang selanjutnya sampai berada didaerah jalan Cisempur, saksi Maulana Saputra menaiki 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 cc tersebut, sedangkan Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle mengendarai sepeda merk Yamaha Jupiter kemudian Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menyetep dari belakang dan membawa kerumah saksi Maulana Saputra, kemudian pada hari Jum'at tanggal 08

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib Anak Rizki Awalluddin diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Anak yang disusun secara Alternatif: Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim berpendapat apabila dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan yang akan Hakim pertimbangkan adalah Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil
3. Suatu barang
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “setiap orang” ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Vat baar heid*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang mengaku bernama RIZKI AWALLUDDIN Bin SAMSUL BAHRI yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh saksi sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Anak telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Anak dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 14 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengambil”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ketempat yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa: *“Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.”*

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 disebutkan bahwa:

“Barang siapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain turut dipertanggung jawabkan terhadap keadaan yang memberatkan yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran misalnya walaupun dalam kenyataannya pembongkaran tersebut itu telah dilakukan oleh kawan pesertanya”

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Anak, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Lapangan Tennis Meja Dusun Karasak Rt.002 Rw.006 Desa Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Anak RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI bersama-sama saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL, warna Merah Putih Tahun 2016, Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin:KC91E1067126;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyatalah adanya perbuatan “mengambil” yang dilakukan oleh Anak RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI dimana telah terjadi perpindahan tempat dari Lapangan Tennis Meja Dusun Karasak Rt.002 Rw.006 Desa Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang berpindah ketempat lain yaitu kedalam penguasaan Anak RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI bersama-sama saksi Maulana Saputran dan Sdr. Sukma Als Kemle

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur “sesuatu barang”

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 15 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR. *SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594*);

Menimbang, bahwa sebagai fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Anak yang membenarkan keterangan para saksi tersebut, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa barang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL, warna Merah Putih Tahun 2016, Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin:KC91E1067126 tersebut adalah sesuatu barang milik mutlak dari saksi DEDE ANDRI CAHYADI yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya

Dengan Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

4. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Anak yang membenarkan keterangan para saksi tersebut, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa barang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL, warna Merah Putih Tahun 2016, Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin:KC91E1067126 tersebut adalah milik mutlak dari saksi DEDE ANDRI CAHYADI tanpa ada hak kepemilikan dari Anak. Dengan demikian telah nyata bahwa barang-barang tersebut diatas adalah seluruhnya kepunyaan orang lain selain Anak RIZKI AWALLUDDIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

5. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 16 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: “*Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizing pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut*”. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30)

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka sipelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Anak yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam mengambil barang sebagaimana tersebut diatas Anak tidak ada izin dari pemiliknya yang berhak. Adapun niat Anak Rizki Awalluddin memiliki barang tersebut adalah untuk dikuasai dan dimiliki seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa maksud Anak Rizki Awalluddin melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL, warna Merah Putih Tahun 2016, Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin:KC91E1067126. Setelah berhasil mengambil barang tersebut Anak Rizki Awalluddin bersama-sama saksi Maulana Saputra (berkas perkara penuntutan terpisah) dan Sdr. Sukma Als Kemle (belum tertangkap) berniat menjual barang hasil curian tersebut untuk dipergunakan biaya hidup sehari-hari, namun belum sempat terjual Anak RIZKI AWALLUDDI BIN SAMSUL BAHRI ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

6. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 17 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam hal ini Anak RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian namun bersama-sama dengan orang lain dengan bekerjasama. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Anak RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI itu sendiri diperoleh fakta:

- Bahwa Anak RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI baik secara bersama-sama dan bermufakat ataupun masing-masing dan bertindak sendiri-sendiri telah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi MAULANA SAPUTRA (berkas perkara penuntutan terpisah) dan Sdr. SUKMA ALS KEMLE (belum tertangkap dan daftar pencarian orang) dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di lapang bola Dusun Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, Anak Rizki Awalluddin bersama-saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle sedang kumpul mengobrol lalu timbul niat saksi Maulana ingin mencuri sepeda motor, kemudian Anak Rizki Awalluddin dan Sukma Als Kemle menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Anak Rizki Awalluddin menyuruh saksi Maulana menggambar /melihat situasi lokasi sepeda motor yang hendak dicuri, dan saksi Maulana menyanggupinya, selanjutnya saksi Maulana Saputra mengarahkan kepada Anak Rizki Awalluddin bahwa didalam lapang tenis meja Dusun Karasak Rt.002 Rw.006 Desa Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor, namun situasi lokasi tempat tersebut masih ramai hingga Anak Rizki Awalluddin bersama-sama saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma mengurungkan niatnya, selanjutnya anak Rizki Awalluddin bersama saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle berjanjian menyepakati untuk ketemuan dilokasi yang sudah ditentukan tersebut, setelah itu mereka bubar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib Anak Rizki Awalluddin bersama saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle kembali ketempat lapang tenis meja tersebut, kemudian Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als kemle menunggu didepan lapang tenis meja dengan tujuan mengawasi keadaan disekitar sedangkan saksi Maulana Saputra masuk kedalam lapang tenis meja yang terkunci

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 18 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merogoh dan membuka slot kuncinya melalui terpal yang berlobang;

- Bahwa setelah berhasil masuk saksi Maulana Saputra melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL, warna Merah Putih Tahun 2016, Noka: MH1KC9111GK068618, Nosin:KC91E1067126 dalam keadaan tidak terkunci stang/leher lalu tanpa seizin pemiliknya saksi Maulana Saputra mendorong sepeda motor tersebut keluar ruangan Tenis Meja menuju ketempat Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma menunggu;
- Bahwa selanjutnya Anak Rizki Awalluddin bersama-sama saksi Maulana Saputra dan Sdr. Sukma Als Kemle pergi membawa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc tersebut dengan cara saksi Maulana Saputra mendorong hingga kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat lokasi lapang tenis meja, sedangkan Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle dengan mengendarai sepeda merk Yamaha Jupiter milik Sdr.Sukma mengikuti dari belakang;
- Bahwa sampai berada didaerah jalan Cisempur, saksi Maulana Saputra menaiki 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 cc tersebut, sedangkan Anak Rizki Awalluddin dan Sdr. Sukma Als Kemle mengendarai sepeda merk Yamaha Jupiter menyeteap (yaitu memijakan salah satu kaki dari pengendara sepeda motor ke step pijakan kaki atau media objek lainnya pada kendaraan sepeda motor lainnya, supaya mendapat dorongan oleh sepeda motor dengan kekuatan pijakan kaki) kendaraan kepada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 cc Tipe P5EO2R22MI M/T, No.Pol: D-6151-VDL yang saksi Maulana naiki melalui dari arah belakang kendaraan tersebut, sehingga sampai didaerah Lapang Bola Linggar Rancaekek;
- Bahwa selanjutnya Anak Rizki Awalluddin menghidupkan Sepeda Motor Honda 150 cc dengan No.Pol: D-6151-VDL tersebut dengan cara membuka bagian jok sepeda motor sehingga terlihat ternyata Sikring sepeda motor tersebut putus/ konslet, kemudian Sdr. Sukma Als kemle pergi membeli sikring ke salah satu bengkel terdekat, kemudian oleh Anak Rizki Awalluddin dipasangkan sikring yang telah dibeli tersebut sehingga berhasil hidup dan menyala, kemudian oleh Sdr. Sukma Als Kemle dibuka plat

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 19 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya serta membuangnya kearah sungai, lalu sepeda motor tersebut dibawa kerumah saksi Maulana Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung setidaknya oleh 2 (dua) alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian timbul suatu keyakinan dalam diri Hakim bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan dakwaan Pertama dan telah nyata bahwa Anak adalah pelaku tunggal dari tindak pidana, oleh karenanya dalam perkara ini Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukakan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa selama persidangan, Anak menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Anak sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak cacat dalam tumbuhnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa pada diri Anak tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Anak untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP) maka terhadap diri Anak haruslah dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum yang memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang agar menjatuhkan pidana terhadap Anak RIZKI AWALLUDDIN BIN SAMSUL BAHRI dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ABH Subang, dikurangi selama Anak berada dalam masa penahanan sementara dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ABH Subang", sedangkan dalam pembelaan Anak, Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 20 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan memohon agar Hakim menjatuhkan “putusan berupa mengembalikan Anak kepada orang tua Anak”.

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku masih anak-anak/dibawah umur, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan pula dari aspek lain yang Hakim ambil dari LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN BAPAS BANDUNG yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan AGUSTIAN KUSMANA dengan No. Register Litmas: LITPOL/21/II/2019 terhadap klien RIZKI AWALLUDDIN Bin SAMSUL BAHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Bandung di atas, berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, demi kepentingan anak, Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar klien dijatuhi putusan pidana Pembinaan Dalam Lembaga maksimal 24 bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pelayanan PSR ABH Kabupaten Subang milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari RABU, tanggal 22 MEI 2019, sebelum Hakim mengucapkan putusan, Kakek Anak menyampaikan hal ihwal mengenai Anak tersebut yaitu bahwa sesuai dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak, agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya/ kakeknya, karena ibunya dan kakeknya merasa masih mampu untuk mendidik Anak tersebut, meskipun ayah dari Anak tersebut sudah tidak ada lagi (berpisah karena bercerai dengan ibu Anak), terhadap hal demikian Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan tetap pada rekomendasi semula;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, haruslah dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati segala aspek yang berhubungan dengan anak. Dalam perkara ini, dimana pelaku adalah masih dibawah umur/anak-anak, sehingga Hakim harus mempertimbangkan mengenai hak-hak anak tersebut sebagai seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan hasil Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang dalam diri Anak, yang

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 21 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan suatu tindakan, bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang masih anak-anak dan masih mempunyai masa depan yang panjang menjadi pribadi manusia yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya untuk kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang akhirnya kelak dapat berintegrasi ke tengah-tengah masyarakat yaitu bahwa tindakan anak yang menyimpang berupa terbujuk oleh pengaruh dari orang lain yang sudah dewasa ketika melakukan tindak pidana, bukan murni atas adanya niat dari dalam diri pelaku, sehingga pengenaan sanksi nya pun haruslah berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana orang dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat, tindak pidana yang dilakukan kepada Anak tersebut haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam, yang mewakili perasaan saksi korban, keluarga maupun masyarakat, membuat jera diri Anak melainkan juga sanksi yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak, sebagaimana yang diamanatkan UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hukuman/sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pembedaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam hal ini, Hakim berpendapat bahwa hukuman/sanksi yang dijatuhkan kepada Anak adalah berupa tindakan, menempatkan Anak pada sebuah lembaga yang dapat memberikan pengawasan, dan dapat mendidik Anak untuk memiliki keterampilan sebagai bekal kemandirian Anak di masa depan, dengan tetap memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, serta pendapat dari orang tua/keluarga Anak, jenis pidana yang akan dijatuhkan tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak ditahan sejak tanggal 13 Mei 2019 hingga saat ini di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ABH Subang, oleh karena itu, lamanya penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 22 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini lebih lama dari masa penahanan, maka terhadap status penahanan Anak, cukup beralasan agar Anak tersebut tetap di tahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ABH Subang untuk selanjutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Anak tersebut diikutkan dalam program Pembinaan Dalam Lembaga yang diadakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ABH Subang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan amar putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Anak adalah perbuatan tercela yang dilarang agama, dan adat istiadat maupun aturan hukum dan belum sepatutnya dilakukan oleh orang yang belum cukup umur dan menikah;

HAL HAL YANG MERINGANKAN:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda usianya dan memiliki masa depan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Berdasarkan hasil Litmas oleh Bapas, kelakuan Anak masih bisa dibina;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak RIZKI AWALUDDIN Bin SAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak RIZKI AWALUDDIN Bin SAMSUL BAHRI** dengan pidana berupa **Pembinaan Dalam Lembaga selama 6 (enam) bulan**

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan oleh Satuan Pelayanan PSR Kabupaten Subang di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari masa pemidanaan yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada di tahanan untuk kemudian diikuti dalam program Pembinaan Dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Satuan Pelayanan PSR Kabupaten Subang di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
5. Membebani Anak **RIZKI AWALUDDIN Bin SAMSUL BAHRI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan tersebut dijatuhkan pada hari **RABU**, tanggal **22 MEI 2019** oleh **HAPPY TRY SULISTYONO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **I'AH ROBIAH**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **IRNAWATI, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dibacakan dihadapan Anak yang didampingi oleh Kakek Anak, **DAHLIAH SOBARNA, S.H.** Sebagai Penasihat Hukum Anak dan **AGUSTIAN KUSMANA**, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas I Bandung.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I'AH ROBIAH

HAPPY TRY SULISTYONO, S.H., M.H.

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smd
Hal. 24 dari 24